

Pengaruh Pemahaman, Norma Subjektif dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jepara dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Evi Jayanti*, Trisni Suryarini

Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

*Correspondence: evijayanti99832@students.unnes.ac.id, trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, norma subjektif dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel pelaku UMKM di Kota Jepara dengan menggunakan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*, penyebaran kuesioner dan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, norma subjektif dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Namun norma subjektif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Kemudian, kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh norma subjektif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak dapat memediasi pemahaman pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman, Norma Subjektif, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of understanding, subjective norms and sanctions on MSME taxpayer compliance in Jepara City with taxpayer awareness as an intervening variable. In this study, the sample used was 100 samples of MSME actors in Jepara City using the slovin formula. This research uses simple random sampling method, distributing questionnaires and multiple linear regression. The results of this study indicate that tax understanding, subjective norms and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance. While tax sanctions do not affect taxpayer compliance. Tax understanding has no effect on taxpayer awareness. However, subjective norms and tax sanctions have a positive effect on taxpayer awareness. Then, taxpayer awareness can mediate the effect of subjective norms and tax sanctions on taxpayer compliance but cannot mediate tax understanding.

Keywords: Taxpayer Compliance, Understanding, Subjective Norms, Sanctions, Taxpayer Awareness

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak ialah sikap wajib pajak yang bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan pada aturan yang berlaku tanpa ada tindakan investigasi, pemeriksaan, dan sanksi dalam hukum atau administrasi Oliviandy & Astuti (2021). Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan negara secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan. Kepatuhan dalam membayarkan pajak ini menjadi hal yang aspek penting dalam pendapatan perpajakan. Apabila wajib pajak lalai dalam membayarkan kewajibannya maka akan berakibat pada pengurangan penerimaan pendapatan negara yang nantinya akan mengganggu proses pembangunan negara untuk waktu selanjutnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ariyanto (2020) bahwa wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi permasalahan yang penting di Indonesia, hal ini karena wajib pajak yang tidak patuh akan berdampak negatif kepada negara yakni akan mengurangi penerimaan kas negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sumber penerimaan negara dalam perpajakan. UMKM sendiri memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Pada data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021 jumlah UMKM mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Peran UMKM di Indonesia ini mampu menyerap tenaga kerja 97% dan

menghimpun 60,4% dari total investasi negara (<https://komwaspajak.kemenkeu.go.id>). Peranan ini didukung dengan kontribusi UMKM secara berkala terhadap penerimaan negara.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kontribusi wajib pajak UMKM untuk membantu meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun langkah tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, faktanya masih banyak wajib pajak UMKM yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah kurangnya pemahaman terkait dengan peraturan ketentuan perpajakan, kurang mengetahui tentang pengelolaan pembukuan keuangan pada usaha yang dijalankan dalam hal ini pada pelaksanaan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak. Selain itu adanya perubahan platform UMKM yang awalnya offline menjadi digital menjadi kendala tersendiri bagi para UMKM. Sumber: (<https://www.pajak.com/pwf/pentingnya-kesadaran-pelaku-umkm-wajib-pajak/>). Adanya kendala-kendala tersebut membuat kontribusi UMKM dalam perpajakan masih tergolong rendah dan wajib pajak semakin enggan untuk membayarkan pajak karena ketidaktahuan terhadap ketentuan perpajakan. Hal ini tentu saja berdampak pada target penerimaan pajak UMKM yang realisasinya tergolong rendah.

Pembeda dan pembaharuan pada penelitian ini terletak pada variabel, objek dan model yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Perdana & Dwirandra (2020) dan Widyanti & Erlansyah (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak dapat mendorong sikap dari wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Sementara itu, pada penelitian ini kesadaran wajib pajak tidak digunakan sebagai variabel independent atau dependen. Akan tetapi, digunakan sebagai variabel *intervening*. Model penelitian ini juga baru karena memediasi pemahaman pajak, norma subjektif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya belum terdapat penelitian ini dan pada variabel norma subjektif cakupannya lebih luas dari perspektif dan moralitas wajib pajak. Kemudian, objek yang diteliti ditunjukkan kepada wajib pajak pelaku UMKM Kota Jepara. Sehingga pada penelitian ini terdapat lima variabel yang digunakan. Pemahaman pajak, norma subjektif dan sanksi pajak sebagai variabel independent, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

METODE

Metode yang digunakan pada pengumpulan sampel penelitian adalah *teknik probability sampling* dengan menggunakan metode *simple random sampling* dimana penentuan sampelnya memberikan kesempatan yang sama pada setiap sampel. Penelitian sampel yang terpilih ialah pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jepara pada tahun 2022. Jumlah sampel berjumlah 100 UMKM dengan perhitungan dengan rumus slovin.

HASIL

Model Analisis Jalur

Model Persamaan Regresi I

Analisis regresi berganda pada model satu menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependen. Berikut ini hasil perhitungannya:

Tabel 1. Hasil Model Persamaan Regresi I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.373	.233		5.885	.000
	PP	.121	.085	.142	1.429	.156
	NS	.300	.080	.457	3.726	.000
	SS	.192	.088	.218	2.184	.031

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Model Persamaan Regresi II

Analisis regresi berganda pada model dua menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Berikut ini hasil perhitungannya:

Tabel 2. Hasil Model Persamaan Regresi II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.102	.252		-.402	.688
	PP	.195	.080	.188	2.453	.016
	NS	.186	.080	.234	2.337	.022
	SS	.076	.083	.071	.908	.366
	KWP	.583	.095	.481	6.164	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t

Uji t ialah uji yang digunakan untuk melihat apakah masing-masing dari variabel independennya secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Berdasarkan nilai signifikansi hasil pengujian maka dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel dependen (Y)
2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen (X) berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel dependen (Y)

Uji Sobel Test

1. Pemahaman pajak memperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar $0,827 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Norma subjektif memperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar $0,000687 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak memperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar $0,01990 < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menguji tentang pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara menunjukkan bahwa H1 diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan pemahaman pajak yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara. Hal ini berarti terdapat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. apabila tingkat pemahaman pajak tinggi maka akan mengakibatkan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila tingkat pemahaman pajak rendah maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internal dalam pengambilan tindakan yang dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020), Cahyani & Noviari (2019), Indrawan & Binekas (2018) dan Ghesiyah (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil pengujian mengenai pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara menyatakan bahwa H2 diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan norma

subjektif yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara. Sehingga hipotesis kedua dapat diterima. Semakin tinggi norma subjektif maka akan berdampak pada semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Berdasarkan pada teori atribusi hal ini sejalan dengan penelitian ini, dimana pendapat teori atribusi mengungkapkan bahwa seseorang melakukan tindakan atau sesuatu didasari oleh faktor eksternal atau internal dalam melakukan tindakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019), Gwokyalya & Kincoro (2019), Karwur & Sondakh (2020) yang berpendapat bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil pengujian mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara menyatakan bahwa H3 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan pada sanksi pajak yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Penelitian ini searah dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pau (2022), Widyanti & Erlansyah (2021) dan Listyowati & Suhendro (2018) yang mengemukakan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian yang telah dilakukan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa H4 diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan pada kesadaran wajib pajak yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara sehingga hipotesis keempat dapat diterima.

Pada teori atribusi yang digunakan sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam menentukan suatu tindakan. Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soda & Budiarmo (2022), Perdana & Dwirandra (2020) dan Alshira'h & Jabbar, (2019) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak terhadap kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa H5 ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara sehingga hipotesis kelima ditolak. Hasil ini menunjukkan jika semakin paham wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan belum tentu memiliki kesadaran yang baik untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi menyebutkan bahwa seseorang melakukan tindakan atau perilaku didasari oleh faktor eksternal dan internal. Pemahaman pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung & Arifin (2022), Venti & Sandra (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh norma subjektif terhadap kesadaran wajib pajak dinyatakan bahwa H6 diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan pengaruh norma subjektif yang positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Jepara sehingga pengujian hipotesis keenam dapat diterima. Pada penelitian ini membuktikan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karwur & Sondakh (2020) yang mengemukakan bahwa norma subjektif mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran membayarkan pajak pada pelaku UMKM di Kota Jepara menunjukkan bahwa H7 dapat diterima yang berarti bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kesadaran wajib pajak sehingga pengujian hipotesis ketujuh dapat diterima. Artinya terdapat hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofiana (2021) dan Lestari, H, & Pranaditya (2018) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak kepada kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil pengujian tentang pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa H8 dapat ditolak. Ini menandakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak telah memenuhi kriteria pada setiap indikator namun tidak dapat memediasi hubungan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh positif signifikan pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuraini & Kusmuriyanto (2022) Andreas & Savitri (2015), Tanjung & Arifin, (2022), Zaikin & Rasyid (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil penelitian tentang norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening menyatakan bahwa H9 diterima. Hal ini bermakna bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak dapat memediasi norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan mediasi yang dimiliki bersifat partial mediation yang berarti bahwa norma subjektif dapat memengaruhi secara langsung tanpa adanya variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahariffyan & Oktaviani (2021) dan Karwur & Sondakh (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening menyatakan bahwa H10 diterima. Hal ini bermakna bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara yang menandakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu untuk memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori atribusi, hal ini sejalan dengan hasil penelitian karena sanksi pajak merupakan faktor eksternal dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhani & Samsudin (2022) dan Nolandia (2022) yang berpendapat bahwa semakin adanya sanksi yang tegas maka dapat mendorong tingginya kesadaran wajib pajak yang berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, norma subjektif dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jepara dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian memperoleh bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak, norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, norma subjektif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh norma subjektif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM ialah diharapkan dapat patuh secara sukarela tanpa adanya paksaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, lebih menyadari bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dan dapat meningkatkan peran aktif untuk mengalih informasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegboye, A. C., & Egharevba, M. I. (2018, May). Business Characteristics, Tax Administration and Tax Compliance By SMES in Nigeria. *International Journal of Ethics and System, Vol. 3*, 7-17.
- Alshira'h, A. F. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: Focus on the Theory of Planned Behavior. *Journal Economies*, 1-20.
- Alshira'h, A. F., & Jabbar, H. A. (2019). Moderating Role of Patriotism on Sales Tax Compliance Among Jordanian SMEs . *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Andreas, & Savitri. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 163-169.
- Azizah, F. (2019, February). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha. *Journal of Finance and Accounting Studies, Vol. 1 No. 1*, 33-45.
- Cahyani, L. P., & Noviyari, N. (2019, Maret). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 26 No.3*, 1885-1911.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gwokyalya, W., & Kincoro, R. I. (2019). Tax Compliance Behaviour of Small Business Enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime, Vol. 26 No. 4*, 117-1132.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6 No. 3* , 419-428.
- Karwur, J. M., & Sondakh, J. J. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, Vol. 11 No. 2*, 113-130.
- Listyowati, & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Airlangga, Vol. 3 No. 1*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru* . Penerbit Andi.
- Noviyari, L. P. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Nuraini, K. M. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Pelayanan Sistem Perpajakan dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Magelang dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening.
- Nurchayono, & Subki, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak : Studi KPP kota Semarang . *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* .
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Olivianady, N. A., & Astuti, T. P. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 91-105.

- Pau, H. I. (2022, September). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Maumere. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, 6-13.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Putra, A. F. (2020, Juni). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak, Sanksi pajak dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 7 No. 1, 1-12.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramadhani, M. S., & Samsudin. (2022). Analysis of Determinants Affecting Rural and Urban Land and Building Taxpayer Compliance in Dompus Regency with Regency with Taxpayer Awareness as A Moderating Variable. *Jurnal Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, 1-22.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsuar. (2019). ATRIBUSI. *Jurnal Network Media*, 65-69.
- Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 5 No. 2, 80-96.
- Setyorini, C. T., & Susilowati, D. (2018). Analysis of Implementation of SMEs Tax Enforcement : The Effect of tax justice dimensions, Understanding of Tax Accounting SME's Tax Compliance. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*.
- Soda, J., & Budiarmo, N. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA*.
- Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 17 (11), 52-63.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tanjung, S., & Arifin, S. B. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Medan Melawan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, 153-161.
- Venti, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, Vol.1 No. 1, 107-124.
- Zaikin, M., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No 1, 57-76.
- Zainuddin. (2017, Oktober). Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol.10 No.2 , 223-246.